

VICARIOUS LIABILITY: PERSPEKTIF MASA KINI

Oleh:

Anita Mihardja¹⁾, Cynthia Kurniawan²⁾, Kevin Anthony³⁾

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

¹email : anita.mihardja@gmail.com

Abstrak

Pekerjaan merupakan salah satu hal utama agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan pekerjaan, seorang manusia tidak dapat melakukannya sendiri sehingga hampir semua orang memiliki hubungan atasan-bawahan. Oleh karena itu, terdapat hubungan hukum antara seorang majikan dan bawahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun seringkali ketika terdapat pihak ketiga yang dirugikan karena perbuatan seorang bawahan, pihak ketiga tersebut mengalami hambatan dalam menuntut ganti kerugian karena ketidakmampuan bawahan tersebut untuk memberikan ganti rugi serta terdapat ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban majikan tersebut untuk memberikan ganti rugi.

Kata Kunci: Majikan, Bawahan, Pertanggungjawaban Pengganti, Ganti Rugi

1. PENDAHULUAN

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), seseorang tidak hanya bertanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sebagaimana diatur di dalam buku ke III Pasal 1365 KUHPperdata yang menentukan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Namun, hukum perdata Indonesia juga mengenal istilah tanggung gugat pengganti atau *vicarious liability*. Doktrin *vicarious liability* merupakan teori untuk menemukan siapa yang harus bertanggung jawab atau menerima gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. (Amiruddin, 2014) Doktrin *vicarious liability* menentukan bahwa seseorang tidak hanya semata-mata bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang ia lakukan sendiri, tetapi juga mengatur tanggung gugat seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang dikenal dengan doktrin *vicarious liability*. Pada dasarnya pelaku sendiri yang merupakan pihak yang bertanggung gugat atas suatu perbuatan melawan hukum, tetapi dengan hadirnya doktrin *vicarious liability* tidak menutup kemungkinan pihak lain yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dapat turut bertanggung gugat karena satu dan lain hal.

"Arrest Susu" (*Water en Melk Arrest* 1916) di Belanda merupakan putusan pengadilan Belanda atas kasus yang terjadi di Amsterdam pada tahun 1903 yang menjadi awal mula munculnya doktrin *vicarious liability*, dimana seorang pengusaha susu mencantumkan label "Susu Murni" pada keemasan susu yang dijualnya padahal susu tersebut tidak murni karena pegawai dari penjual susu telah mencampur dengan air, sehingga kasus susu ini dibawa ke pengadilan. Pada putusan pengadilan

tingkat pertama, hakim menghukum pengusaha susu tersebut, namun majikan melakukan kasasi karena yang melakukan pencampuran air dengan susu adalah pegawainya sehingga dia merasa dirinya tidak mengetahui apapun. Tetapi hingga putusan kasasi hakim tetap menghukum pengusaha tersebut dengan pertimbangan bahwa kesalahan atas mencampur susu dengan air dapat dapat dibebankan pada pengusaha selaku majikan dari pegawainya. Meskipun sang majikan tidak memiliki kesalahan namun kesalahan tersebut tetap dapat dibebankan kepada majikan karena para pegawai bekerja untuk majikan dan memiliki hubungan kerja dengan majikan.

Kasus *Crown v Provost* (1963) pun menjadi salah satu contoh penerapan doktrin *vicarious liability* yang cukup terkenal. Dalam kasus ini, seorang ibu menuntut perawat di klinik praktik dokter anak yang menangani anaknya yang sakit keras secara singkat dikarenakan dokter sedang tidak berada di tempat, tetapi perawat tersebut menganjurkan kepada dokter agar tidak perlu terburu-buru datang sehingga si anak akhirnya meninggal sebelum dokter tiba. Perawat tersebut dituntut karena melakukan penelantaran yang oleh pengadilan ditemukan kelalaian perawat sebagai penyebab paling mungkin (*proximate cause*) atas kematian anak tersebut, namun dokter dari klinik yang dinyatakan harus bertanggung gugat berdasarkan doktrin *vicarious liability* (*respondeat superior*) karena perawat tersebut bekerja sebagai karyawan dokter. Sesuai doktrin ini maka pasien yang dirugikan oleh perawat dapat mengklaim ganti rugi kepada dokter yang mempekerjakan perawat tersebut. Hal ini karena dokter tersebut dianggap memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat dibandingkan dengan perawat, sehingga paling mungkin untuk memenuhi tuntutan ganti rugi sang pasien. (Anwar, 2017) Atas dasar latar belakang penerapan doktrin *vicarious liability* tersebut, muncul teori yang dikenal dengan istilah teori kantong tebal (*deep pocket theory*). (Akbari, 2017) Pertanggungjawaban ini sebagian besar berkaitan

dengan pertanggungggugatan keuangan (*financial liabilities*) atau yang dapat dinilai dengan uang, dan orang yang mempekerjakan yang lebih tebal kantongnya untuk membayar tuntutan ganti rugi tersebut dibanding orang yang dipekerjakan itu sendiri. (Olivia, 2014)

Di Indonesia, pengaturan mengenai doktrin *vicarious liability* didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerduta dapat dibagi dalam kategori sebagai berikut: (a) teori tanggung jawab atasan (*respondeat superior, a superior risk bearing theory*); (b) teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya; dan (c) teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya. (Nasution, 2014)

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sekaligus pelaksanaannya dalam masyarakat. Pada pendekatan masalah ini juga menggunakan metode perbandingan hukum dengan sistem hukum lain yang telah mempunyai solusi atas permasalahan yang serupa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, junal maupun tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwasannya, rumusan yang terdapat pada Pasal 1367 KUHPerduta masih bersifat sangat kabur. Dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerduta sama sekali tidak diatur batasan mengenai siapakah yang termasuk dalam “orang-orang yang menjadi tanggungannya”. Demikian juga, tidak diatur lebih lanjut kriteria dan batasan yang jelas terhadap pasal 1367 ayat (3) KUHPerduta mengenai siapa saja yang termasuk sebagai “Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka”.Ketiadaan pengaturan lebih lanjut mengenai *vicarious liability* dalam pasal 1367 KUHPerduta, menimbulkan resiko terjadinya multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap kasus-kasus hukum konkret dalam masyarakat, khususnya mengenai hubungan antara majikan dan bawahannya.

Dalam perkembangan hukum perdata di Indonesia, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pendapat mereka mengenai sejauh mana seorang majikan dapat dimintai pertanggungggugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya

sehubungan dengan prinsip tanggung gugat pengganti yang terdapat pada Pasal 1367 KUHPerduta. Salah satunya menurut I Gst. Ngr. Hady Purnama Putera, tanggung jawab yang dipikul oleh majikan itu dapat terjadi satu diantara tiga hal berikut ini:

1. Peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggungggugaban suatu kejahatan secara *vicarious*;
2. Pengadilan telah mengembangkan “doktrin pendelegasian” dalam kasus pemberian lisensi. Doktrin itu berisi tentang pertanggungggugaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain itu. Jadi, harus ada prinsip pendelegasian;
3. Pengadilan dapat menginterpretasikan kata-kata dalam undang-undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha. (Putera, 2016)

Maka dapat ditarik suatu benang merah bahwasannya kalimat dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerduta yaitu “majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka” tersebut dalam praktik hukum perdata di Indonesia harus diinterpretasikan sebagai syarat harus dipenuhinya kriteria-kriteria berikut:

1. Adanya hubungan ketenagakerjaan antara pihak pertama selaku majikan yang melakukan perbuatan melawan hukum dan pihak kedua selaku bawahan yang ikut bertanggung jawab atas tindakan pihak pertama tersebut; dan
2. perbuatan melawan hukum tersebut harus dilakukan dalam lingkup pekerjaan yang diberikan oleh sang majikan.

Dalam rangka memahami pengertian “hubungan ketenagakerjaan”, hendaklah mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang mendefinisikan pekerja sebagai “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Sedangkan, Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan pemberi kerja sebagai “orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri hubungan antara pekerja dan pemberi kerja terletak pada adanya “upah atau imbalan dalam bentuk lain” yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja.

Padahal dalam perkembangannya, hubungan antara majikan dan bawahan menjadi semakin kompleks, tidak terbatas hanya dalam pengertian hubungan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam prakteknya, pengertian hubungan ketenagakerjaan tidak dapat

mencakup semua jenis hubungan majikan dan bawahan yang ada di masyarakat.

Salah satu contoh perkara mengenai pertanggungjawaban majikan dan bawahan yang tidak tercakup dalam lingkup hubungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan adalah kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1807 K/Pdt/2006. Dalam perkara tersebut, Penggugat merupakan korban dari penabrakan mobil oleh Tergugat I yang merupakan supir mobil barang. Selain mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yang merupakan seorang supir, Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat II yang merupakan pemilik mobil barang dari Tergugat I. Akan tetapi dalam pemeriksaan Tergugat I tidak memiliki ikatan kerja dengan Tergugat II dikarenakan Tergugat II dalam menjalankan usahanya memberikan pekerjaan sebagai supir kepada orang lain, sehingga kedudukan Tergugat I adalah sebagai pembantu dari orang tersebut. Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam putusannya hanya menghukum Tergugat I selaku pelaku perbuatan melawan hukum dan Tergugat II selaku majikan dari Tergugat I, tanpa melibatkan orang yang mempekerjakan Tergugat I secara langsung untuk ikut serta bertanggung gugat.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Amiruddin, Rosa Agustina, dan Ahmad Budi Cahyono, masalah dalam kasus ini adalah adanya indikasi seorang bawahan yang memiliki dua atasan, yaitu ada majikan dan ada orang yang memberi perintah kerja. Dalam hal ini, *Gevaarzetting theorie* dan *profijt theorie* dapat dijadikan acuan dalam menentukan pihak yang bertanggung gugat dalam penerapan doktrin *vicarious liability*. Berdasarkan *gevaarzetting theorie*, seseorang yang meminta bantuan kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu, ikut bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut. Adapun bantuan atau tugas yang diberikan tersebut, pada dasarnya, mengandung suatu risiko atau bahaya khusus. Kemudian, dengan berlandaskan pada *profijt theorie*, orang yang mendapatkan keuntungan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ia harus ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dapat timbul dari perbuatan tersebut. Sehingga dalam kasus ini baik majikan maupun orang yang memberi perintah kerja, keduanya harus bertanggung gugat. (Amiruddin, 2014)

Melalui contoh kasus di atas, nampak bahwa interpretasi konsep hubungan majikan dan bawahan dalam doktrin *vicarious liability* di Indonesia masih sangat sempit dan terbatas. Sebagai solusi atas permasalahan yang serupa, Inggris adalah satu negara yang telah menerapkan interpretasi yang lebih luas atas konsep hubungan majikan dan bawahan dalam doktrin *vicarious liability*. (Chammalas, 2014) Hal tersebut nampak di antaranya melalui penerapan doktrin *vicarious liability* yang terdapat putusan-putusan atas perkara

Lister v Hesley Hall Ltd(2001), *Various Claimants v Catholic Child Welfare Society* (2010), *GE v English Province of Our Lady of Charity and another* (2012), *Mohamud v WM Morrison Supermarkets plc* (2016), dan *Cox v Ministry of Justice* (2016). Melalui kajian perbandingan atas konsep *vicarious liability* di Indonesia dan di Inggris, diharapkan dapat diperoleh jawaban atas beberapa pertanyaan yang mengemuka. Pertama, apakah perluasan kriteria atas hubungan majikan dan bawahan yang terdapat di dalam doktrin *vicarious liability*? Kedua, apakah perluasan terhadap konsep hubungan majikan dan bawahan dalam penerapan teori *vicarious liability* sebagaimana diterapkan di Inggris dapat juga diberlakukan di Indonesia?

Sejatinya, doktrin *vicarious liability* tidak hanya dikenal dalam hukum perdata dan pidana di Indonesia melainkan juga dikenal di banyak negara-negara lainnya di dunia, salah satunya adalah di Inggris. Penerapan doktrin *vicarious liability* dalam hukum Inggris dilatarbelakangi oleh alasan yang sama yang melatarbelakangi penerapan doktrin *vicarious liability* di Indonesia, yaitu teori kantong tebal (*deep pocket theory*). Pada umumnya pemberi kerja merupakan pihak yang lebih memiliki kemampuan finansial untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerjanya.

Sama seperti halnya di Indonesia mengenai kriteria *vicarious liability*, pada mulanya doktrin *vicarious liability* di Inggris juga dipandang hanya dapat diterapkan selama terpenuhinya 2 (dua) kriteria konvensional, yaitu:

1. pelaku perbuatan melawan hukum tersebut merupakan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan majikan (pemberi kerja); dan
 2. perbuatan melawan hukum tersebut haruslah terjadi di dalam lingkup pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- A. **Perluasan atas kriteria perbuatan melawan hukum yang semula harus terjadi di dalam lingkup pelaksanaan pekerjaan**

Dalam perkembangannya, kriteria penerapan doktrin *vicarious liability* yang kedua lebih dahulu mengalami pergeseran dengan munculnya yurisprudensi atas perkara *Lister v Hesley Hall Ltd* (2001) di Inggris. Dalam perkara tersebut, *House of Lords* memutuskan bahwa sebuah sekolah asrama bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum berupa pelecehan seksual yang dilakukan oleh penjaga asrama terhadap para siswa penghuni asrama tersebut. Padahal, jelas bahwa perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh penjaga asrama tersebut tidak termasuk dalam uraian pekerjaan (*job description*) yang diberikan oleh sekolah asrama tersebut selaku pemberi kerja. Namun, *House of Lords* berpendapat bahwa, “*that sexual abuse could be regarded as “in the course of employment” of a carer where the torts of the*

abuser could be said to be so closely connected with his employment that it would be fair and just to hold the employers vicariously liable.”

Salah satu yurisprudensi di Inggris lainnya yang juga menerapkan perluasan interpretasi atas kriteria yang kedua ini adalah perkara *Mohamud v WM Morrison Supermarkets plc* (2016). Dalam perkara tersebut, seorang pekerja melakukan kekerasan verbal terhadap pembeli di kios tempatnya bekerja. Pekerja tersebut melontarkan kata-kata yang bersifat ancaman dan rasisme serta mengusir si pembeli keluar dengan mengatasnamakan kios tempatnya bekerja. Perilaku pekerja tersebut sejatinya didasari oleh motif pribadi si pekerja itu sendiri. Akhirnya, si pembeli menggugat pemilik kios selaku pemberi kerja.

Walaupun *Supreme Court* mengakui bahwa tindakan pekerja berupa kekerasan verbal kepada pembeli tersebut tidak termasuk dalam uraian pekerjaan (*job description*) yang diberikan oleh pemilik kios kepada pekerja tersebut, *Supreme Court* berpendapat bahwa dalam hal ini dapat diterapkan doktrin *vicarious liability*, dengan dasar sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan seperti menyambut pembeli, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembeli, dan mengusir pembeli dari kios dalam kondisi-kondisi tertentu, sejatinya termasuk ke dalam lingkup pekerjaan yang ditugaskan oleh pemilik kios kepada pekerja. *Supreme Court* menilai terdapat hubungan yang erat antara tugas-tugas tersebut dengan kekerasan verbal yang terjadi, yang sebenarnya juga merupakan resiko yang timbul akibat tindakan pemilik kios yang menerima dan mempekerjakan pekerja tersebut sebagai penjaga kios. Sehingga, sejatinya perbuatan pekerja yang mengucapkan kata-kata tidak pantas dan menyuruh pembeli tersebut pergi adalah masih dilakukan dalam lingkup pekerjaannya; dan
2. Tindakan pekerja yang mengusir si pembeli untuk pergi dari kios tempatnya bekerja menyebabkan si pekerja seolah-olah “mengaku” melakukan perbuatan tersebut demi kepentingan pemberi kerja sehingga memunculkan gambaran dalam benak pembeli bahwa kata-kata tidak pantas yang ia terima tersebut, merupakan kata-kata dari si pemberi kerja sendiri dan bukan dari pribadi pekerja tersebut. *Supreme Court* berpendapat bahwa fakta mengenai motif dari perbuatan si pekerja yang berasal dari pribadi si pekerja sendiri dan bukan demi menguntungkan pemberi kerja (*profit theory*) adalah tidak relevan dalam menentukan ada atau tidaknya keterkaitan yang erat (*close connection*) antara perbuatan melawan hukum tersebut dan uraian pekerjaan (*job description*) si pekerja.

B. Perluasan atas kriteria pelaku perbuatan melawan hukum yang semula mensyaratkan pekerja memiliki hubungan kerja dengan majikan

Dalam perkara *Cox v Ministry of Justice* (2016), *Supreme Court* di Inggris melakukan perluasan terhadap interpretasi kriteria doktrin *vicarious liability* yang pertama, yakni syarat harus adanya hubungan ketenagakerjaan antara majikan dan bawahannya. Dalam perkara tersebut, penggugat adalah seorang petugas catering yang bekerja di dapur sebuah lembaga pemasyarakatan (Lapas). Selain petugas catering, pihak lembaga pemasyarakatan juga menempatkan beberapa warga binaan untuk bekerja di dapur tersebut. Penggugat kemudian mengalami cedera akibat perbuatan melawan hukum salah satu warga binaan yang ditempatkan di dapur tersebut. Penggugat kemudian menggugat *Ministry of Justice* sebagai pihak pengelola Lapas. Meskipun tidak terdapat hubungan kerja antara Lapas dan warga binaan, *Supreme Court* berpendapat bahwa terdapat hubungan kuasi-ketenagakerjaan (*quasi-employment*) antara warga binaan dan lapas yang mana hal demikian dibuktikan melalui fakta-fakta sebagai berikut,

1. Meskipun tidak terdapat unsur motivasi ekonomi, pihak Lapas menentukan aktivitas para warga binaan untuk membantu pekerjaan pegawai catering di dapur; dan
2. Pihak Lapas menempatkan warga binaan pada posisi di mana terdapat kesempatan bagi warga binaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum; para warga binaan bekerja di bawah arahan Lapas; dan
3. Pihak Lapas memiliki “*meaningful power of selection*” dalam menentukan apakah warga binaan tersebut layak dan siap untuk ditempatkan di dapur atau tempat lain yang memiliki potensi kecelakaan lebih rendah, sehingga *Supreme Court* secara bulat memutuskan bahwa *Ministry of Justice* dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian penggugat.

Melalui putusan *Cox v Ministry of Justice* (2016), telah terjadi perluasan terhadap interpretasi “hubungan majikan dan bawahan” yang semula hanya terbatas pada hubungan ketenagakerjaan sehingga mencakup juga hubungan yang bersifat “menyerupai hubungan kerja” (*akin to employment*) atau “kuasi-ketenagakerjaan” (*quasi employment*). Dengan demikian, dalam penerapan doktrin *vicarious liability* tidak perlu lagi dibuktikan apakah pelaku perbuatan melawan hukum tersebut masuk dalam definisi “pekerja” dalam UU Ketenagakerjaan. Sehingga, beberapa karakteristik hubungan ketenagakerjaan yang kini tidak perlu lagi harus ada dan dibuktikan dalam penerapan doktrin *vicarious liability*, misalnya adanya gaji dan perjanjian kerja di antara pelaku perbuatan melawan hukum yaitu “bawahan” dan pihak yang

dimintai pertanggung jawaban yaitu “majikan”. (Morgan, 2016)

Melalui perluasan tersebut, *Supreme Court* di Inggris sejatinya bertujuan untuk mengakui peran penting doktrin *vicarious liability* sebagai instrumen dalam mewujudkan keadilan sosial dengan menjamin adanya penerimaan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan akibat suatu perbuatan melawan hukum. *Supreme Court* berpendapat bahwa fokus dalam penerapan doktrin *vicarious liability* haruslah pada fungsi, bukan bentuk. Dengan demikian, barulah doktrin *vicarious liability* dapat mengakomodasi realita hubungan antar individu yang dewasa ini semakin kompleks dan bentuk-bentuk kegiatan usaha yang semakin bervariasi. (Giliker, 2016)

C. Perluasan atas kedua kriteria konvensional *Vicarious Liability*

Yurisprudensi yang menerapkan perluasan terhadap kriteria yang pertama dan kedua dalam doktrin *vicarious liability* adalah putusan Pengadilan Tingkat Banding (*Court of Appeal*) di Inggris atas perkara *JGE v English Province of Our Lady of Charity and another* (2012). Penggugat dalam perkara tersebut semasa kecilnya adalah anak yang ditempatkan pada panti asuhan yang dikelola oleh biarawati dan pastur yang sepenuhnya berada di bawah arahan dan kendali Gereja *English Province of Our Lady of Charity*. Penggugat mendalilkan bahwa selama ia tinggal di panti asuhan tersebut, ia mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan oleh seorang pastur yang ada pada gereja tersebut. (Natsvaladze, 2016) Penggugat kemudian mengajukan gugatan kepada gereja *English Province of Our Lady of Charity* atas pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh pastur tersebut. Dalam perkara ini, timbul pertanyaan apakah terhadap hubungan antara pastur dan gereja *English Province of Our Lady of Charity* dapat diterapkan doktrin *vicarious liability*?

Dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding Inggris memutuskan bahwa gereja *English Province of Our Lady of Charity* dapat dikenai pertanggungjawaban menurut doktrin *Vicarious liability* atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pastur tersebut. *Court of Appeal* Inggris membenarkan bahwa tidak terdapat hubungan ketenagakerjaan di antara pastur dan gereja, pastur bukanlah pekerja yang menerima gaji dari gereja maupun memiliki perjanjian kerja dengan gereja. Namun, dalam hal ini gereja merupakan pihak yang telah mendelegasikan tugas-tugas pengurusan panti asuhan kepada pastur tersebut. Sehingga, *Court of Appeal* berpendapat bahwa oleh karena hubungan di antara keduanya begitu mendekati dan serupa layaknya hubungan antara pemberi kerja dan pekerja (*akin of employment*), maka menjadi adil manakala diterapkan doktrin *vicarious liability* dalam kasus tersebut. (Reekie, 2017)

D. Justifikasi Perluasan Doktrin *Vicarious Liability*

Putusan kasus *Cox v Ministry of Justice* (2016) dan *Mohamud v WM Morrison Supermarkets plc* (2016) didasarkan pada pendekatan yang bertujuan untuk memperluas konsep *vicarious liability* yang pengujiannya sebelumnya selalu mempergunakan 2 (dua) kriteria klasik tersebut di atas. Putusan atas perkara *Mohamud v WM Morrison Supermarkets plc* (2016) dibuat dengan melandaskan pada faktor pemenuhan keadilan sosial dan pandangan bahwa resiko seseorang untuk menyalahgunakan posisi yang dimilikinya adalah tidak bisa dihindari. Atas dasar landasan-landasan pertimbangan tersebut, *Supreme Court* kemudian memilih pendekatan yang lebih terbuka terhadap konsep *vicarious liability* dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menentukan apakah adil dan wajar manakala diterapkan doktrin *vicarious liability* yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Dompot Tebal (*Deep Pocket Theory*)
Ratio legis diterapkannya doktrin *vicarious liability* adalah untuk menjamin bahwa korban memperoleh penggantian yang layak dan adil atas kerugian yang ia derita. Dibandingkan dengan pekerjanya, majikan pada umumnya lebih memiliki kemampuan finansial untuk memberikan ganti rugi kepada korbannya. Ditambah lagi, terdapat kemungkinan majikan tersebut juga telah mengasuransikan kerugian yang timbul atas kesalahan bawahannya. Dengan demikian, lebih adil bagi korban manakala diterapkan doktrin *vicarious liability*. (Gray, 2018)
- 2) Teori Uji Kontrol (*The Control Test Theory*)
Teori Uji Kontrol/*The Control Test Theory* dalam menentukan layak atau tidaknya diterapkan teori *vicarious liability*, harus menilai sejauh mana majikan berperan dalam mengontrol perbuatan bawahannya. Teori ini dianggap terpenuhi bilamana majikan tidak hanya memberi instruksi mengenai apa yang termasuk dalam lingkup pekerjaan si bawahan, melainkan juga menginstruksikan bagaimana si pekerja tersebut seharusnya melakukan pekerjaannya. Sehingga perlu dibuktikan apakah instruksi sebagai bentuk kontrol tersebut kemudian berpengaruh terhadap terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pekerja dalam lingkup aktivitas pekerjaannya. Kendalanya, teori ini sulit untuk diterapkan dalam pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang tinggi. Dalam hal pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang tinggi, majikan tidak akan memberikan instruksi secara rinci tentang bagaimana si bawahan melakukan pekerjaannya, sehingga bawahan tersebut akan diberi ruang untuk memilih cara untuk melakukan tugas-tugasnya. (Gray, 2018)
- 3) Teori Pendelegasian Tugas (*The Delegation of Task Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa doktrin *vicarious liability* harus diterapkan manakala perbuatan melawan hukum tersebut diakibatkan pekerjaan yang sebelumnya atau seharusnya dilakukan oleh majikan diambil alih menjadi tugas si bawahan. (Dickinson, 2015)

4) Teori Penciptaan Peluang (The Risk Creation Theory)

Teori Penciptaan Peluang (*The Risk Creation Theory*) berasal dari Teori Pertanggungjawaban Badan (*The Theory of Enterprise Liability*). Pertanggungjawaban badan adalah suatu bentuk tanggung gugat tanpa kesalahan, dalam teori ini suatu badan bertanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerjanya, walaupun hal tersebut bukan disebabkan karena kesalahannya. Namun, pertanggungjawaban tersebut dinilai berdasarkan lingkup kerja si pekerja pada perusahaan yang bersangkutan.

Teori Pertanggungjawaban Badan (*The Theory of Enterprise Liability*) menjadi salah satu indikator apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja telah dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya. Seperti dalam kasus *Mohamud v WM Morrison Supermarkets plc* (2016), tindakan-tindakan seperti menyambut pembeli, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembeli, dan mengusir pembeli dari kios dalam kondisi-kondisi tertentu, sejatinya termasuk ke dalam lingkup pekerjaan yang ditugaskan oleh pemilik kios kepada pekerja. Sehingga, sejatinya perbuatan pekerja yang mengucapkan kata-kata tidak pantas dan menyuruh pembeli tersebut pergi adalah masih dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.

Teori Pertanggungjawaban Badan ini berkembang menjadi Teori Penciptaan Peluang (*The Risk Creation Theory*). Teori ini didasarkan pada peran majikan dalam mempekerjakan dan menempatkan bawahannya dalam suatu tempat dan waktu tertentu, dapat menciptakan peluang untuk terjadinya suatu perbuatan melawan hukum, sehingga secara tidak langsung pemberi kerja memiliki andil dalam menyebabkan suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, teori ini dipergunakan untuk menjawab pertanyaan apakah ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja tersebut menciptakan resiko dalam terjadinya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. (Natsvaladze, 2016)

Sebuah badan akan dianggap bertanggung gugat, apabila dengan tidak dipekerjakannya pekerja tersebut akan menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum, sehingga teori *vicarious liability* dapat diterapkan untuk membuat perusahaan harus mengganti rugi kerugian yang disebabkan karena perbuatan tersebut. (Sharkey, 2019)

Supreme Court berpendapat bahwa teori mengenai pertanggungjawaban perusahaan (*theory of enterprise liability*), teori penciptaan peluang

(*The Risk Creation Theory*), dan teori pendelegasian tugas (*the delegation of task theory*) adalah pertimbangan yang tepat untuk memperluas teori *vicarious liability*. Teori uji kontrol tidak dapat menjadi faktor penentu apakah majikan dapat dikenai pertanggungjawaban berdasarkan doktrin *vicarious liability* karena seringkali majikan hanya memberikan instruksi mengenai apa yang harus dikerjakannya, tetapi tidak menjelaskan bagaimana caranya.

Mc Ivor berpendapat bahwa Teori Penciptaan Peluang yang digunakan oleh *Supreme Court* pada kasus *Lister* lebih luas daripada Teori Pendelegasian Tugas. Ketidakpastian hukum terjadi ketika mengatakan *vicarious liability* dapat diterapkan dengan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum adalah resiko yang melekat pada aktivitas bisnis suatu perusahaan, karena pada dasarnya terciptanya peluang terjadinya perbuatan melawan hukum tidak dapat dihindari dalam lingkup pekerjaan apapun. Dasar penerapan *vicarious liability* seperti itu akan mengakibatkan banyak sekali perusahaan yang dikenai pertanggungjawaban. *Supreme Court* Inggris berpendapat bahwa teori-teori tersebut tidak dapat diterapkan. Harus ada fleksibilitas dalam pertimbangan hakim secara kasuistis yang memang akan menimbulkan ketidakakuratan. Terlebih lagi, pada kasus tertentu akan tiba pada suatu titik di mana suatu resiko tidak dapat dikatakan sebagai akibat dari lingkup aktivitas kerjanya. (Giliker, 2016)

4. KESIMPULAN

Sejatinya perluasan terhadap kriteria klasik dari doktrin *vicarious liability* di Inggris disebabkan karena interpretasi yang sempit atas doktrin *vicarious liability* yang semula hanya terbatas dalam hubungan ketenagakerjaan tidak dapat mengakomodasi munculnya bentuk-bentuk hubungan yang bersifat “menyerupai hubungan kerja” (*akin to employment*) atau “kuasi-ketenagakerjaan” (*quasi employment*) dewasa ini. (Ulfbeck, 2017) Padahal, hukum hendaknya senantiasa menjamin seadil-adilnya pemenuhan hak setiap orang untuk memperoleh penggantian atas kerugian ia derita. Urgensi yang serupa sejatinya juga ditemukan di Indonesia. Dewasa ini, revolusi industri yang berkesinambungan di Indonesia telah menggeser konsep-konsep praktik hubungan kerja. Sehingga, muncul juga bentuk-bentuk hubungan yang bersifat “menyerupai hubungan kerja” (*akin to employment*) atau “kuasi-ketenagakerjaan” (*quasi employment*), misalnya dengan munculnya bentuk-bentuk layanan jasa seperti “Grab” dan “Gojek”. Diperkirakan bahwa bentuk-bentuk hubungan yang ada tersebut akan terus bervariasi mengikuti perkembangan teknologi dan iklim usaha. Sehubungan dengan perkembangan masyarakat yang harus dapat diakomodasi dalam doktrin *vicarious liability* tersebut, Philip Morgan

menyatakan bahwa “*Vicarious liability is a doctrine on the move which has not yet come to a stop.*” (Morgan, 2017)

Meskipun Indonesia dan Inggris memiliki urgensi yang sama atas pengaturan yang mampu menjangkau berbagai konsep hubungan majikan dan bawahan yang bersifat inkonvensional, hukum Indonesia nyatanya masih belum memiliki pengaturan yang jelas terkait konsep vicarious liability. Salah satu cara untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, adalah dengan melalui peran hakim dalam mengadopsi konsep perluasan terhadap kriteria doktrin *vicarious liability* yang berlaku di Inggris. Sejatinnya dalam praktek dan perkembangan hukum di Indonesia yang merupakan negara civil law, peranan hakim dalam menciptakan norma baru melalui interpretasi terhadap keaburan hukum melalui putusan-putusan pengadilan (*judge made law*) layaknya di negara-negara *common law* seperti Inggris, bukanlah hal yang baru. (Ramadhan, 2018) Pernyataan tersebut dikuatkan oleh teori dari pakar perbandingan hukum, Esin Orucu yang menyatakan bahwa tidak ada lagi negara yang murni menganut suatu sistem hukum civil law atau common law, akan tetapi beberapa sistem hukum saling bercampur lebih praktis dan akurat karena relasi internasional menciptakan pengaruh signifikan terhadap sistem hukum di tiap-tiap negara. Sehingga, layaknya di Inggris, sejatinnya perluasan interpretasi atas konsep vicarious liability juga dapat diterapkan di Indonesia melalui putusan-putusan hakim. (Aditya, 2019)

Mengingat bentuk konkrit dari konsep “hubungan antara majikan dan bawahannya” dalam teori *vicarious liability* dewasa ini semakin kompleks dan bervariasi, maka interpretasi terhadap konsep tersebut berdasarkan Pasal 1367 KUHPerduta yang semula memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan ketenagakerjaan antara pihak pertama selaku majikan yang melakukan perbuatan melawan hukum dan pihak kedua selaku bawahan yang ikut bertanggung jawab atas tindakan pihak pertama tersebut; dan
- 2) Perbuatan melawan hukum tersebut harus dilakukan dalam lingkup pekerjaan yang diberikan oleh sang majikan, seharusnya diperluas, yaitu dengan menggunakan kriteria yang lebih luas sebagai berikut:
 - a. Pertama, konsep “hubungan antara majikan dan bawahan” dapat diperluas dengan menginterpretasikan hubungan tersebut tidak hanya terbatas pada hubungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam UU ketenagakerjaan, melainkan termasuk pula hubungan-hubungan *akin to employment* (menyerupai ketenagakerjaan) atau *quasi-employment* (kuasi ketenagakerjaan). Sehingga, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah bawahan tersebut digaji oleh majikannya dan apakah

terdapat perjanjian kerja adalah tidak lagi menjadi syarat dapat diterapkannya teori *vicarious liability*. Makna *akin to employment* atau *quasi-employment* adalah bahwa dalam hubungan di antara keduanya, seorang majikan memiliki “*meaningful power of selection*” terhadap bawahannya sehingga mampu membuat bawahannya melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, dan;

- b. Kedua, dalam menerapkan teori *vicarious liability* harus diperhatikan mengenai seberapa besar peran majikan dalam terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya sehingga majikan dapat dikatakan ikut bertanggung gugat. Berikut adalah beberapa teori sebagai indikator dapat diterapkannya teori *vicarious liability*:
 - 1) Teori Dompot Tebal (*Deep Pocket Theory*)
Teori ini mempertimbangkan tingkat “ketebalan dompet” dari si majikan sebagai faktor dapat diterapkannya teori *vicarious liability*. Tujuan teori ini adalah demi menjamin agar ganti rugi yang dituntut oleh korban lebih terjamin, sehingga dapat terhindar dari ketidakmampuan mengganti kerugian sebagai alasan si bawahan untuk tidak memberikan ganti rugi.
 - 2) Teori Uji Kontrol (*The Control Test*)
Berdasarkan teori ini harus dibuktikan seberapa besar peran majikan dalam mengontrol perbuatan bawahannya, bukan hanya mengenai apa yang dikerjakannya, tetapi juga mengenai bagaimana si pekerja tersebut mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja kepadanya. Manakala terbukti bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dalam kontrol si majikan, maka si majikan haruslah ikut bertanggung gugat.
 - 3) Teori Pendelegasian Tugas (*The Delegation of Task Theory*)
Teori ini mempertimbangkan adanya keterkaitan yang erat antara majikan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya. Teori ini dapat diterapkan manakala terdapat pendelegasian tugas, yakni pengalihan tugas yang semula merupakan tugas si majikan menjadi tugas bawahannya. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa aktivitas kerja dari bawahannya pada mulanya merupakan aktivitas kerja majikannya juga. Maka, tentu si majikan harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan dalam pelaksanaan aktivitas tersebut.
 - 4) Teori Penciptaan Peluang (*The Risk Creation Theory*)
Teori ini merupakan indikator dalam menunjukkan peran majikan dalam menempatkan bawahannya dalam suatu kondisi tertentu di perusahaan tersebut. Perbuatan melawan hukum dilakukan oleh si bawahan pada kondisi-kondisi tertentu yang secara spesifik disebabkan karena pekerjaan yang

diberikan oleh si majikan kepada si bawahan. Teori ini berkorelasi dengan Teori Penciptaan Peluang/*The Risk Creation Theory*. Teori ini dapat dijadikan suatu indikator untuk menentukan apakah perusahaan dapat dikatakan turut andil dalam terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Tindakan majikan dengan mempekerjakan dan memberi tugas bawahannya, akan menambah peluang terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut.

Keempat indikator di atas tidak bersifat kumulatif. Dewasa ini perluasan konsep *vicarious liability* lebih didasarkan pada pemenuhan Teori Pendelegasian Tugas/*The Delegation of Task Theory* dan Teori Penciptaan Peluang/*The Risk Creation Theory*.

Perluasan kriteria hubungan majikan dan bawahan dalam penerapan konsep *vicarious liability* di Inggris, sejatinya juga dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini karena pada mulanya baik Indonesia maupun Inggris sama-sama hanya menganut interpretasi yang sempit atas pengertian hubungan majikan dan bawahan dalam konsep *vicarious liability*. Seiring perkembangan zaman, baik di Inggris maupun di Indonesia, interpretasi yang sempit tersebut menjadi hambatan yang menimbulkan celah munculnya ketidakadilan. Sehingga, muncul praktik untuk memperluas konsep hubungan majikan dan bawahan di Inggris yang lebih mengedepankan terciptanya keadilan.

5. REFERENSI

- Aditya, ZF. 2019. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 8, No. 1.
- Akbari, Anugerah Rizki & Aulia Ali Reza. 2017. "Interpretasi Asimetris Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 862 K/PID.SUS/2010)." *Jurnal Dictum*, Edisi 12. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). Jakarta.
- Amiruddin, Ahmad, Rosa Agustina, Ahmad Budi Cahyono. 2014. "Tanggung Gugat Majikan dan Orang yang Memberi Perintah Kerja Atas Perbuatan Melawan Hukum Bawahannya (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1807 K/Pdt/2006)." FHUI, Jakarta;
- Anwar, Arman. 2017. "Tanggung Gugat Resiko dalam Aspek Hukum Kesehatan". *Jurnal SASI*. Vol. 23, No. 2.
- Chammalas, Martha. 2014. "Two Very Different Stories: Vicarious Liability Under Tort and Title VII Law, Public Law and Legal Theory Working." Paper Series, The Ohio State University, Moritz, College of Law.
- Dickinson, Jill dan Alex Nicholson. 2015. "Supreme Court Closes Another Vicarious Liability Loophole: Woodland V Swimming Teachers Association." *European Journal of Current Legal Issues*. Vol. 21, No. 2.
- Giliker, P. 2016. "Vicarious liability in the UK Supreme Court." *UK Supreme Court Yearbook*. University of Bristol. Vol. 7. Appelate Press Ltd.
- Gray, Anthony. 2018. "Vicarious Liability: Critique and Reform." Hart Publishing, Oxford.
- Morgan, Philip. 2016. "Certainty in Vicarious Liability: A Quest for a Chimaera?" *Cambridge Law Journal*. Vol. 75, No. 2. Cambridge University Press.
- Nasution, Krisnadi. 2014. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum." *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 26, No. 1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Natsvaladze, Avtandil. 2016. "Characteristic of Vicarious Liability." *European Scientific Journal*. Special edition.
- Olivia, Theresia dan Rosa A. 2014. "Pembatasan Pertanggungjawaban Perdata Majikan Terhadap Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Bawahannya Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1696 K/Pdt/2012)." FHUI. Jakarta
- Putera, I Gst. Ngr. Hady Purnama. 2016. "Gagasan Penerapan Vicarious Liability Dalam Konsep KUHP Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak." *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol: 2, No. 1. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Ramadhan, C. R. 2018. "Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum." *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 31, No. 2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Reekie, Adam. 2017. "The Liability of Employers for The Acts of Their Employees: A Comparative Analysis of Section 425 Of The Thai Civil and Commercial Code and Vicarious Liability in English Tort Law." *Jurnal Thaijo*. Vol. 7. Thammasat Business Law. Bangkok.
- Sharkey, Catherine M. 2019. "Institutional Liability for Employees' Intentional Torts: Vicarious Liability as a Quasi-Substitute for Punitive Damages." *Valparaiso University Law Review*. Vol. 53. Valparaiso University. Valparaiso.
- Ulfbeck, Vibe dan Andreas Bloch Ehlers. 2016. "Tort Law, Corporate Groups and Supply Chain Liability for Workers' Injuries: The

*Concept of Vicarious Liability.”European
Company Law. Vol. 13, No. 5.*